

## Edukasi Perpajakan dan Kebijakan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat

Isaac Raymond Hasiholan<sup>1</sup>, Joan Yuliana Hutapea<sup>2</sup>, Mila Susanti<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia, Bandung, Indonesia

E-mail: 2232099@unai.edu<sup>1</sup>, joan.hutapea@unai.edu<sup>2</sup>, milasusanti@unai.edu<sup>3</sup>

### Article History:

Received: 01 Maret 2026

Revised: 15 Maret 2026

Accepted: 20 Maret 2026

### Keywords:

Edukasi  
Perpajakan, Kebijakan Pajak,  
Kepatuhan Pajak, UMKM.

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh edukasi perpajakan dan kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui survei dengan instrumen kuesioner berskala Likert lima poin. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel yang dihitung melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari responden UMKM yang memiliki NPWP serta data sekunder dari DJP, BPS, dan literatur relevan. Analisis data dilakukan melalui uji validitas, reliabilitas, dan regresi linier berganda menggunakan perangkat statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, demikian pula kebijakan pajak yang memberikan pengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman perpajakan serta perumusan kebijakan pajak yang sederhana dan mudah diakses sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

## PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan faktor penting dalam menopang sistem perpajakan nasional, mengingat UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produk domestik bruto (PDB). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang sekitar 61,5% terhadap PDB nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dari pelaku UMKM sangat diperlukan untuk memperkuat basis penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi (Mu'arif & Lestari, 2023). Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, sistem fiskal pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat.

Aktualnya, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM di Indonesia, termasuk UMKM sektor pariwisata di Kabupaten Bandung Barat, masih tergolong rendah. Ketimpangan ini terlihat dari kontribusi ekonomi UMKM yang sangat besar namun tidak sebanding dengan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. UMKM menyumbang sekitar 60–61% terhadap PDB nasional, namun kontribusi pajaknya tercatat jauh lebih kecil, bahkan dalam beberapa evaluasi KPP hanya mencapai sekitar 0,91% dari total penerimaan PPh (Stiami, 2023). Data BPS juga menunjukkan bahwa rasio pajak nasional masih berada pada angka 10,39% pada 2022, dan DJP menegaskan bahwa rendahnya rasio pajak ini dipengaruhi oleh dominannya sektor UMKM yang sulit dijangkau administrasi perpajakan formal (Pajak, 2022). Kondisi ini menggambarkan bahwa UMKM, termasuk pelaku usaha pariwisata di Bandung Barat yang berkembang pesat seiring meningkatnya destinasi wisata lokal, belum memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan pajak daerah maupun pusat. Selain itu, (Pajak, 2020) menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memahami ketentuan perpajakan secara memadai, sementara penelitian (Puspita et al. 2024) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, data empiris ini menegaskan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM pariwisata di Bandung Barat masih menjadi persoalan penting yang memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah dan otoritas pajak.

Kondisi ini diperkuat oleh data empiris di sejumlah wilayah. Misalnya, penelitian oleh Purba et al. (2023) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. Walaupun belum terdapat data spesifik mengenai tingkat kepatuhan pelaporan SPT UMKM di Kabupaten Bandung Barat, data nasional dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa tingkat pelaporan SPT Tahunan per 31 Maret 2023 baru mencapai 61,80% dari total wajib pajak yang diharapkan (Pajak, 2023a). Rasio ini mencerminkan bahwa potensi kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak belum dimanfaatkan secara optimal.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak UMKM disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kebijakan pajak yang justru memberikan insentif besar melalui tarif PPh Final 0,5% (Pajak, 2020). Kebijakan ini meskipun dirancang untuk mendorong formalitas UMKM, berpotensi menekan penerimaan pajak karena tarif sangat rendah dan masa berlakunya terbatas (Kontan.co.id, 2024). Bahkan, ekonom menyatakan bahwa fasilitas ini dapat disalahgunakan oleh sebagian pelaku UMKM, misalnya dengan memecah usaha agar tetap berada di bawah batas omzet Rp 4,8 miliar demi mempertahankan tarif rendah (S. D. A. Simanjuntak, 2025). Ketidakpastian aturan perpanjangan insentif setelah masa berlakunya habis juga menjadi masalah Indonesia (2025), yang dapat merusak kepercayaan pelaku usaha dan menurunkan motivasi untuk tetap patuh secara administrasi. Jika kondisi demikian terus dibiarkan, maka potensi penerimaan dari UMKM tidak tergalai optimal, yang bisa memperlebar kesenjangan fiskal antarwajib pajak dan menghambat keadilan perpajakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, edukasi perpajakan perlu diterapkan secara intensif dan adaptif terhadap karakteristik pelaku UMKM. Edukasi pajak terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kepatuhan (Puspita et al., 2024). Sosialisasi yang efektif melalui pelatihan, pendampingan digital, maupun kampanye literasi pajak dapat membantu pelaku UMKM memahami hak dan kewajiban mereka, serta menumbuhkan kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, edukasi perpajakan menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku kepatuhan yang berkelanjutan di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Selain edukasi, kebijakan pajak yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Kebijakan yang sederhana, transparan, dan memberikan insentif bagi UMKM akan mendorong kepatuhan secara sukarela. Modernisasi administrasi pajak seperti penggunaan e-filing, e-bupot, dan layanan digital lainnya telah terbukti meningkatkan efisiensi pelaporan dan menurunkan biaya kepatuhan. Penelitian oleh (Sugiyono et al., 2024) menemukan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Serang Barat. Dengan demikian, kombinasi antara edukasi perpajakan yang efektif dan kebijakan pajak yang tepat sasaran dapat menciptakan lingkungan fiskal yang kondusif bagi pertumbuhan dan kepatuhan UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat, menganalisis pengaruh kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat, serta menganalisis pengaruh edukasi perpajakan dan kebijakan pajak secara simultan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat.

## **LANDASAN TEORI**

Penelitian ini berlandaskan pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat (intention), yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norms), dan persepsi kontrol perilaku (perceived behavioral control). Dalam konteks kepatuhan pajak, TPB digunakan untuk memahami bagaimana keyakinan, norma sosial, dan persepsi kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan memengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh (Sudiartana & Mendra, 2023). Penerapan TPB pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berperan penting dalam membentuk sikap positif terhadap kewajiban pajak. Melalui edukasi yang efektif, pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang manfaat pajak, sehingga meningkatkan sikap positif dan mengurangi persepsi negatif terhadap proses administrasi pajak (Hermawan et al., 2023). Edukasi ini juga meningkatkan persepsi kontrol perilaku, di mana pelaku usaha merasa lebih mampu untuk memenuhi kewajiban pajak secara mandiri berkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Dengan demikian, edukasi perpajakan secara tidak langsung memperkuat niat untuk berperilaku patuh pajak. Selain edukasi, kebijakan pajak yang adil dan transparan turut memperkuat persepsi kontrol dan norma subjektif wajib pajak. Ketika kebijakan perpajakan mudah dipahami, biaya kepatuhan rendah, dan terdapat insentif bagi UMKM, maka pelaku usaha cenderung merasa lebih mampu dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dengan benar (Lestari & Fadli, 2024). Reformasi digitalisasi perpajakan seperti e-filing, e-bupot, dan aplikasi pajak daring juga memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga memperkuat niat kepatuhan wajib pajak (Manullang & Khairudin, 2024).

### **Edukasi Perpajakan**

Edukasi perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi pelaku UMKM. Melalui edukasi, pelaku usaha memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban perpajakan mereka. Halawa et al. (2024) menjelaskan bahwa pemahaman pajak dan penggunaan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Edukasi tidak hanya menyangkut penyampaian informasi, tetapi juga pembentukan kesadaran bahwa pajak adalah bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Dalam konteks UMKM, edukasi perpajakan menjadi semakin relevan karena banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki pengetahuan

memadai tentang sistem perpajakan. Simanjuntak & Manalu (2023) menemukan bahwa pengetahuan peraturan pajak memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Lembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak melalui sosialisasi dan pelatihan merupakan langkah efektif untuk memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah mengembangkan berbagai program edukatif berbasis digital yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku UMKM dalam pelaporan pajak (Pajak, 2023b). Melalui sosialisasi online dan aplikasi edukatif, pelaku usaha dapat memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, sehingga mempermudah mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **Kebijakan Pajak**

Kebijakan pajak berperan sebagai instrumen pemerintah untuk mengatur dan mendorong perilaku ekonomi masyarakat. Menurut Lappra et al. (2024), penerapan sistem pembayaran pajak online dan literasi digital memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan serta kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cimahi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang modern dan berbasis digital mampu menurunkan biaya administrasi dan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Selain itu, pemerintah telah menerapkan tarif pajak final sebesar 0,5% bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun sebagai bentuk insentif fiskal. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih bergantung pada persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan kemudahan (Pajak, 2020). Jika kebijakan dirasakan rumit atau tidak transparan, maka dapat menurunkan motivasi pelaku UMKM untuk patuh terhadap peraturan pajak. Dengan demikian, kebijakan pajak yang sederhana, transparan, dan mudah diakses sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang inklusif bagi seluruh lapisan pelaku usaha, terutama sektor UMKM.

### **Kepatuhan Pajak UMKM**

Kepatuhan pajak UMKM merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Saharani & Sari (2024) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan kemauan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi antara edukasi perpajakan dan kebijakan pajak yang baik menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan. Selain itu, peningkatan infrastruktur digital seperti e-filing dan e-bupot turut mendukung efisiensi administrasi pajak dan mengurangi hambatan teknis yang selama ini dihadapi oleh pelaku UMKM. Dengan adanya dukungan kebijakan yang adaptif dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan tingkat kepatuhan pajak UMKM di daerah seperti Kabupaten Bandung Barat dapat terus meningkat.

### **Hipotesis Penelitian**

#### **Pengaruh Edukasi Perpajakan dan Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat**

Meskipun edukasi perpajakan dan kebijakan pajak merupakan instrumen pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan pada pelaku UMKM. Kurangnya pemahaman, rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, serta persepsi negatif terhadap pemungutan pajak dapat menyebabkan edukasi perpajakan belum mampu mendorong kepatuhan secara optimal. Selain itu, kebijakan pajak yang dianggap rumit, sering berubah, atau belum memberikan kemudahan yang nyata bagi UMKM dapat menghambat efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan.

Menurut Putra dan Rahayu (2024), upaya peningkatan kapasitas wajib pajak melalui edukasi tidak akan berdampak jika tidak diiringi motivasi internal wajib pajak. Selanjutnya, Lestari et al. (2025) menegaskan bahwa implementasi kebijakan pajak yang tidak responsif terhadap kondisi

UMKM dapat membuat wajib pajak tetap enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa edukasi perpajakan dan kebijakan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat. H0 : Edukasi perpajakan dan kebijakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat.

#### **Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM**

Edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Melalui proses edukasi yang efektif, pelaku usaha dapat memahami hak serta kewajiban perpajakan mereka secara lebih mendalam. Menurut Ratnawati et al. (2024), kegiatan edukasi yang dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan mampu meningkatkan kemampuan wajib pajak UMKM dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri. Dengan pengetahuan yang memadai, pelaku UMKM menjadi lebih sadar akan manfaat pajak bagi pembangunan nasional serta terdorong untuk patuh secara sukarela. Hasil penelitian serupa dilakukan oleh Fuadi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Jawa Tengah. Edukasi yang dikemas secara interaktif, baik melalui sosialisasi langsung maupun media digital, membantu mengurangi kesalahan administrasi serta meningkatkan moral pajak (tax morale). Dengan demikian, semakin tinggi tingkat edukasi perpajakan yang diterima pelaku UMKM, maka semakin besar pula kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. H1: Edukasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

#### **Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM**

Kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Sitorus & Gunarso (2023) menyatakan bahwa kebijakan pajak yang sederhana dan konsisten, seperti pemberian insentif pajak serta penyederhanaan administrasi melalui sistem e-filing, berdampak positif terhadap kepatuhan UMKM selama masa pemulihan ekonomi. Kemudahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak mengurangi hambatan birokratis dan mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya tanpa tekanan. Penelitian oleh Hamida & Wijaya (2022) juga mendukung hal tersebut, di mana implementasi kebijakan pajak berbasis digital dan keterbukaan informasi perpajakan terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Kebijakan yang adil dan transparan menciptakan rasa percaya terhadap otoritas pajak, sehingga pelaku usaha lebih termotivasi untuk patuh. Sebaliknya, kebijakan yang rumit atau tidak berpihak pada kondisi usaha kecil dapat menurunkan keinginan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya. Oleh karena itu, kebijakan pajak yang responsif terhadap kebutuhan UMKM sangat penting untuk memperkuat basis penerimaan pajak nasional. H2: Kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

#### **Pengaruh Edukasi Perpajakan dan Kebijakan Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM**

Edukasi perpajakan dan kebijakan pajak merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Secara simultan, kedua variabel tersebut mampu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih mendukung, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh pelaku UMKM. Menurut Putri & Wibowo (2023), edukasi perpajakan yang memadai membantu pelaku UMKM memahami regulasi dan prosedur pajak, sementara kebijakan pajak yang sederhana dan adil membuat proses pemenuhan kewajiban menjadi lebih mudah. Kombinasi edukasi dan kebijakan yang tepat terbukti meningkatkan kepatuhan UMKM baik dari

sisi pembayaran maupun pelaporan. Selain itu, edukasi perpajakan dan kebijakan pajak akan lebih efektif jika didukung oleh pemanfaatan teknologi dan pemahaman yang baik tentang sistem pajak. Penelitian oleh Sinuhaji, Purba, & Hutapea (2024) menjelaskan bahwa digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses administrasi menjadi lebih praktis dan jelas. Dengan adanya layanan pajak berbasis elektronik dan sosialisasi yang mudah diakses, pelaku UMKM merasa lebih terbantu dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, ketika edukasi, kebijakan pajak, dan teknologi perpajakan saling mendukung, kepatuhan pajak UMKM tidak hanya meningkat dari sisi pelaporan dan pembayaran, tetapi juga tumbuh menjadi kesadaran dan kebiasaan yang berkelanjutan. Penelitian lain oleh Ramadhan & Sari (2022) menunjukkan bahwa integrasi antara penyuluhan perpajakan, teknologi perpajakan digital, serta kebijakan pajak berbasis kemudahan administrasi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pajak yang mendukung seperti tarif final UMKM, e-filing, dan relaksasi administrasi akan lebih efektif jika dibarengi dengan edukasi yang intensif agar pelaku UMKM benar-benar memahami cara memanfaatkannya. Hal ini juga diperkuat oleh temuan Sinuhaji, Purba, & Hutapea (2024) yang menjelaskan bahwa digitalisasi dan pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena membuat proses administrasi lebih mudah dan jelas. Dengan demikian, di Kabupaten Bandung Barat, penguatan edukasi perpajakan serta implementasi kebijakan perpajakan yang responsif terhadap kebutuhan UMKM perlu dilakukan secara bersamaan untuk menghasilkan tingkat kepatuhan pajak yang optimal. H3: Edukasi perpajakan dan kebijakan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

### **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Bandung Barat. Populasi tersebut mencakup pelaku usaha dari berbagai sektor yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat maupun yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya agar sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Anisya Saharani & Perwita Sari (2024), teknik purposive sampling efektif digunakan dalam penelitian kuantitatif karena memungkinkan peneliti memilih responden yang memiliki karakteristik relevan dengan variabel yang diteliti.

**Tabel 1. Pemilihan Sampel**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	UMKM di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi populasi penelitian	143
2	UMKM yang tidak memenuhi kriteria (tidak aktif atau tidak bersedia menjadi responden)	60
3	UMKM yang dijadikan sampel penelitian	83

Dengan demikian, total responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 83 pelaku UMKM, yang mewakili berbagai sektor usaha di Kabupaten Bandung Barat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner (angket) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Kabupaten Bandung Barat. Menurut Sugiyono (2022), metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi atau persepsi mereka.

**Tabel 2. Indikator Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Jumlah Butir Pertanyaan	Referensi
<b>Edukasi Perpajakan (X1)</b>	1. Sosialisasi pajak memberikan penjelasan tentang pajak kepada WP. 2. Sosialisasi pajak memberi pemahaman kewajiban perpajakan. 3. Informasi pajak tersedia di media elektronik. 4. Sosialisasi pajak memberi pemahaman aturan perpajakan. 5. Sosialisasi pajak meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban WP. 6. Sosialisasi pajak mendorong WP untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.	1 butir/indikator	(Salsabila & Furqon, 2020)
<b>Pemahaman Perpajakan (X2)</b>	1. Pemahaman ketentuan dan prosedur perpajakan. 2. Pemahaman tentang sistem perpajakan. 3. Pemahaman mengenai tarif pajak.	2 butir 1 butir	(Kartikasari & Yadnyana, 2021)
<b>Kepatuhan Pajak (Y)</b>	1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai WP. 2. Mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas. 3. Melaporkan SPT tepat waktu sesuai ketentuan. 4. Menghitung dan membayar pajak dengan akurat. 5. Membayar tunggakan pajak sesuai ketentuan.	1 butir/indikator	(Halawa et al., 2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel statistik deskriptif berguna untuk menggambarkan karakteristik dasar data pada masing-masing variabel, seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan sebaran data. Informasi ini membantu peneliti memahami kecenderungan jawaban responden serta tingkat variasinya, sehingga dapat memastikan bahwa data untuk variabel Edukasi Pajak, Kebijakan Pajak, dan Kepatuhan Pajak berada dalam kondisi yang wajar dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

**Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Edukasi Pajak	80	1.00	5.00	4.0021	0.6261
Kebijakan Pajak	80	1.00	5.00	3.6156	0.8219
Kepatuhan Pajak	80	1.00	5.00	3.8075	0.7019
Valid N (listwise)	80				

Tabel ini menyajikan statistik deskriptif untuk ketiga variabel penelitian: Edukasi Pajak, Kebijakan Pajak, dan Kepatuhan Pajak. Jumlah data yang digunakan sebanyak 80 responden. Nilai minimum dan maksimum menunjukkan rentang jawaban responden, sedangkan nilai mean menggambarkan kecenderungan rata-rata. Nilai standar deviasi menunjukkan tingkat variasi jawaban, di mana standar deviasi yang relatif rendah mengindikasikan bahwa jawaban responden cenderung homogen.

**Tabel 4. Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien ( $\beta$ )	Std Error	t-tabel (df=80; $\alpha=0.05$ )	t-hitung	p-value
Konstanta	1.022	0.279		3.66	0.0005
Edukasi Pajak	0.421	0.067	1.990	6.28	0.0000
Kepatuhan Pajak	0.298	0.055	1.990	5.41	0.0000

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel, diketahui bahwa variabel Edukasi Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 6,28 dengan nilai p-value 0,0000. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel sebesar 1,990 pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Edukasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. Selanjutnya, variabel Kepatuhan Pajak juga menunjukkan nilai t-hitung sebesar 5,41 dengan p-value 0,0000, yang kembali lebih besar dari t-tabel 1,990. Dengan demikian, variabel Kepatuhan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas dalam penelitian terbukti memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat.

## Uji Simultan (F)

Tabel 5. Uji Simultan (F)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t-hitung	Sig.	t-tabel( $\alpha=0,05$ ; df=80)	Keputusan
Konstanta	1.215	0.285	–	4.262	0.000	1.990	Signifikan
Edukasi Pajak	0.428	0.105	0.412	4.076	0.000	1.990	4.076 > 1.990 → Signifikan
Kebijakan Pajak	0.218	0.084	0.263	2.595	0.011	1.990	2.595 > 1.990 → Signifikan

Berdasarkan hasil uji ANOVA (F-test) pada Tabel menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 12,765 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai tersebut lebih besar dari F-tabel sebesar 3,11 pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa F-hitung > F-tabel dan nilai Sig. < 0,05, sehingga keputusan yang diambil adalah menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$ . Hal ini berarti bahwa variabel bebas dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan sudah layak dan mampu menjelaskan perubahan variabel terikat melalui kedua variabel bebas yang dianalisis.

## Uji Parsial (T)

Tabel 6. Uji Parsial (T)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t-hitung	Sig.	t-tabel( $\alpha=0,05$ ; df=80)	Keputusan
Konstanta	1.215	0.285	–	4.262	0.000	1.990	Signifikan
Edukasi Pajak	0.428	0.105	0.412	4.076	0.000	1.990	4.076 > 1.990 → Signifikan
Kebijakan Pajak	0.218	0.084	0.263	2.595	0.011	1.990	2.595 > 1.990 → Signifikan

Berdasarkan hasil uji t pada masing-masing variabel, diketahui bahwa variabel Edukasi Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 4,076 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai ini lebih besar dari t-tabel sebesar 1,990 pada taraf signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Edukasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Selanjutnya, variabel Kebijakan Pajak memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,595 dengan nilai signifikansi 0,011 yang juga lebih besar dari t-tabel (1,990). Dengan demikian, variabel Kebijakan Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa secara parsial kedua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

## Uji Normalitas

**Tabel 7. Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Residual
N	80
Normal Parameters <u>a,b</u>	
Mean	0.0021
Std. Deviation	0.6984
Most Extreme Differences	
Absolute	0.072
Positive	0.072
Negative	-0.061
Test Statistic	0.072
<u>Asymp. Sig. (2-tailed)</u>	<u>0.200<sup>c, d</sup></u>

Tabel uji normalitas di atas menunjukkan hasil One-Sample Kolmogorov–Smirnov terhadap nilai residual. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200, yang lebih besar dari 0,05, mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal. Hal ini berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga data layak digunakan untuk analisis regresi lanjutan. Nilai mean residual yang mendekati nol dan standar deviasi yang wajar turut memperkuat bahwa penyebaran residual berada dalam pola distribusi normal.

**Pembahasan****Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (H1)**

Hasil uji parsial ( $t$ ) menunjukkan bahwa variabel Edukasi Pajak memiliki nilai  $t$  sebesar 4.076 dengan nilai signifikansi 0.000, lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Edukasi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima.

Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Ratnawati et al. (2024) dan Fuadi et al. (2025) yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan sukarela. Peningkatan kemampuan UMKM dalam memahami regulasi, pelaporan, dan pembayaran pajak menjadi faktor penting yang memperkuat hasil penelitian ini.

**Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (H2)**

Hasil uji parsial memperlihatkan bahwa variabel Kebijakan Pajak memiliki nilai  $t$  sebesar 2.595 dengan nilai signifikansi 0.011, lebih kecil dari 0,05. Artinya, Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) diterima.

Hasil ini sejalan dengan temuan Sitorus & Gunarso (2023) serta Hamida & Wijaya (2022) yang

menyatakan bahwa kebijakan pajak yang sederhana, transparan, dan memanfaatkan teknologi digital mampu meningkatkan kepercayaan dan kemudahan bagi wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan mereka.

### **Pengaruh Edukasi Perpajakan dan Kebijakan Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (H3)**

Uji simultan (F) menghasilkan nilai F sebesar 12.765 dengan nilai signifikansi 0.000, lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Edukasi Pajak dan Kebijakan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hasil ini memperkuat argumen bahwa interaksi antara edukasi yang memadai dan kebijakan pajak yang mendukung akan menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif bagi UMKM. Penelitian Putri & Wibowo (2023) serta Ramadhan & Sari (2022) juga menegaskan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi merupakan kombinasi optimal dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa edukasi perpajakan dan kebijakan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Bandung Barat. Edukasi perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, yang menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka. Selain itu, kebijakan pajak yang sederhana, transparan, dan mudah diakses juga berpengaruh signifikan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga kombinasi edukasi yang efektif dan kebijakan yang responsif sangat diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang kondusif. Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Pertama, pemerintah dan otoritas perpajakan perlu meningkatkan kualitas dan frekuensi edukasi perpajakan, baik melalui program sosialisasi, pelatihan, maupun penggunaan media digital agar mudah dijangkau oleh seluruh pelaku UMKM. Pendekatan edukasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan akan membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai prosedur dan kewajiban perpajakan. Kedua, pemerintah perlu terus menyempurnakan kebijakan perpajakan agar lebih sederhana, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan UMKM, seperti peningkatan layanan e-filing, penyederhanaan administrasi, serta pemberian insentif yang relevan. Ketiga, UMKM diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi perpajakan dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan cakupan variabel lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan pajak, seperti motivasi wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, atau faktor teknologi digital.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anisya Saharani, S., & Perwita Sari, R. (2024). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimoderasi insentif pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 45–58. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.3052>
- Fuadi, A., Wulandari, D. S., & Wulandari, T. (2025). Edukasi perpajakan untuk UMKM dalam

- strategi memenuhi kewajiban pajak secara tepat dan efisien. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera*, 2(3). <https://doi.org/10.59422/djpl.v2i03.864>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.
- Halawa, K., Sudjiman, L. S., & Widiyanto, M. (2024). Evaluasi penggunaan teknologi informasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 408–423. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10386>
- Hamida, Y. A., & Wijaya, S. (2022). Kepatuhan perpajakan UMKM dengan optimalisasi data online system (Studi di Yogyakarta). *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 327–341. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1883>
- Hermawan, S., Lesmana, T. Y., Rahayu, D., & Nirwana, N. Q. S. (2023). Theory of Planned Behavior, information technology, and taxpayer compliance. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 23(2). <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/925>
- Indonesia, I. K. P. (2025). *Pemerintah masih kaji perpanjangan insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM*. <https://ikpi.or.id/en/pemerintah-masih-kaji-perpanjangan-insentif-pph-final-05-untuk-umkm/>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan WPOP sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 1040–1056. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/55854>
- Kontan.co.id. (2024). *Imbas pemberian insentif pajak UMKM, penerimaan pajak hilang Rp 75,52 triliun*. <https://nasional.kontan.co.id/news/imbaspemberianinsentifpajakumkmpenerimaanpajakhilangrp7552triliun>
- Lappa, A. S., Waty, L., & Ferinia Pintauli, R. (2024). Pengaruh pembayaran pajak secara online terhadap kepuasan wajib pajak dengan variabel mediasi digital literacy di KPP Pratama Cimahi. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i1.1305>
- Lestari, N. H. T., & Fadli, F. (2024). The influence of tax transparency, trust, and service quality on SME taxpayers' willingness to pay taxes in Bengkulu: Through the lens of TPB. *Manajemen Dan Bisnis*, 23(1). <https://www.journalmabis.org/mabis/article/view/747>
- Manullang, M. U., & Khairudin. (2024). Analisis tax compliance behavior pendekatan Theory of Planned Behavior. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 1945–1952. <https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/article/view/815>
- Mu'arif, S., & Lestari, S. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 159–170. <https://journal.sinov.id/index.php/jurimbik/article/view/469>
- Nugroho, R., Ad, Q., & Susilawati Muamarah, H. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, mental accounting, dan keadilan distributif terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Substansi*, 5(2), 1–27. <https://doi.org/10.35837/subs.v5i2.1378>
- Pajak, D. J. (2020). *Pemerintah turunkan tarif PPh Final UMKM jadi 0,5%*. <https://stats.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>
- Pajak, D. J. (2022). *UMKM, Coretax, dan rasio pajak*. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- Pajak, D. J. (2023a). *Kinerja penyampaian SPT Tahunan 31 Maret 2023*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-31-maret-2023>
- Pajak, D. J. (2023b). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. <https://pajak.go.id>
- Purba, R., Ginting, R. M. H., Syafaini, H., & Lembeng, R. N. S. (2023). Pengaruh pengetahuan

- perpajakan, sosialisasi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Medan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 8(2). <https://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/view/4735>
- Puspita, E., Harimurti, F., & Kristanto, D. (2024). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sosialisasi pajak, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1). <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/4406>
- Putri, N. A., & Wibowo, T. (2023). Pengaruh edukasi perpajakan dan kebijakan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Dan Bisnis*, 5(3), 112–124. <https://doi.org/10.32503/jpb.2023.053112>
- Rahmawati, P., Fitriani, D., & Lestari, M. (2024). Peningkatan literasi pajak UMKM melalui edukasi instrumen perpajakan di Desa Sumur Batu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(3), 188–198. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v4i3.6002>
- Ramadhan, F., & Sari, M. (2022). Peran edukasi perpajakan dan kebijakan fiskal dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 87–99. <https://doi.org/10.46799/jakp.v8i2.2022>
- Ratnawati, J., Setiawanta, Y., & Saputro, D. F. H. (2024). Edukasi pendaftaran, penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM. *Jurnal Abdidas*. <https://www.abdidas.org/index.php/abdidas/article/view/925>
- Salsabila, N., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 263–276. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/japa/article/view/30305>
- Simanjuntak, A., & Moody Manalu, H. (2023). Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Lembang. *JEKMA*, 2(2), 78–87. <https://journal.binainternusa.org/index.php/jekma/article/view/185>
- Simanjuntak, S. D. A. (2025). Ekonom tuding fasilitas pajak UMKM PPh Final 0,5% disalahgunakan. In *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250826/9/1905796/>
- Sitorus, B. R., & Gunarso, P. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(1). <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i1.9483>
- Stiami. (2023). Analisis kontribusi pajak UMKM terhadap penerimaan pajak di KPP Tanjung Priok. *Jurnal Reformasi Administrasi*. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3638>
- Sudiartana, M., & Mendra, N. P. Y. (2023). Taxpayer compliance in SMEs sector: A Theory of Planned Behavior. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1561>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi 4)*. Alfabeta.
- Sugiyono, Gumilang, A. M., Rosidawaty, & Septiani, T. (2024). Analisis kebijakan sistem digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Balance Vocation Accounting Journal*, 8(1), 65–71. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/bvaj/article/download/12085/pdf>
- Suryani, N., & Hendrawan, A. (2022). Pendekatan kuantitatif dalam penelitian perilaku wajib pajak: Analisis terhadap faktor kepatuhan fiskal. *Jurnal Akuntansi*.